

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>QUALITY</b>                                      | Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.08 |
|   |   | Tanggal :                         |
|   | <b>MANUAL PENETAPAN<br/>STANDAR<br/>PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b> | Revisi : 0                        |
|   |   | Halaman : 1 dari 5                |

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

| Proses       | Penanggungjawab                      |                    |   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|              | Nama                                 | Jabatan            | Tanda Tangan  |
| Perumusan    | Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si      | Ketua GPM          |  |
| Pemeriksaan  | Vina Maria Ompusunggu, S.Sos,<br>MSP | Sekretaris<br>LPMI |  |
| Persetujuan  | Jupianus Sitepu, SE, MM              | Dekan              |  |
| Penetapan    | Jupianus Sitepu, SE, MM              | Dekan              |  |
| Pengendalian | Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si       | Ketua<br>LPMI      |  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p> | <p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol> |
| <p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar</b></p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Institut Pendidikan Indonesia</li> <li>2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.</li> </ol>   |
| <p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual pembiayaan standar pembiayaan ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di tingkat program studi.</li> <li>2. Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Masa berlaku manual penetapan</li> </ol>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>standar penilaian pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Fakultas Sosial dan Hukum.</p>   |
| <p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.</li> <li>2. Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah kegiatan pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan pembelajaran dari mulai, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.</li> <li>3. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Sosial Dan Hukum yaitu dengan menjabarkan standar nasional pembelajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</li> <li>4. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan).</li> <li>5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</li> </ol> |
| <p><b>5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi Fakultas Sosial dan Hukum sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.</li> <li>3. Mencatat norma norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang tidak dapat dimanipulasi</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis <i>SWOT</i></li> <li>5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Fakultas Sosial dan Hukum untuk mendapatkan masukan</li> <li>7. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Institut Pendidikan Indonesia</li> <li>8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan dramatikal atau penulisan</li> <li>9. Mensahkan dalam surat keputusan rektor.</li> </ol> |
| <p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>  |
| <p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Berita Acara.</li> <li>2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Surat keputusan Rektor</li> </ol>   |
| <p><b>8. Referensi</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2010.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>   |

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</li><li>4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Pedoman akademik</li></ol> |
|--|--|